

ASLI

Banda Aceh, 24 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/BL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk daerah Pemilihan Aceh Timur 2 dan Aceh 6 Provinsi Aceh;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA

HARI : Jumat

TANGGAL : 24 Mei 2019

JAM : 01 : 25 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :** **TGK. MUHIBBUSSABRI A. WAHAB.**
Pekerjaan / Jabatan : Anggota DPRD Provinsi / Ketua Umum DPP Partai Daerah Aceh (PDA)
Alamat Kantor : Jalan Soekarno-Hatta No. 167 -168 Desa Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
NIK : 1106040109690002
- Nama :** **TEUNGKU RAZUAN.**
Pekerjaan / Jabatan : Wiraswasta / Sekretaris Jenderal DPP Partai Daerah Aceh (PDA)
Alamat Kantor : Jalan Soekarno-Hatta No. 167 -168 Desa Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.
NIK : 1101104608840004

Bertindak untuk dan atas nama Partai Daerah Aceh, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRK) Tahun 2019;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SKK-MK/SP.LO/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **SYAHMINAN ZAKARIA, S.HI., M.H.**
2. **TEUKU YUSRIZAL, S.H.**
3. **ZULFIANSYAH, S.H.**
4. **MUHARRAMSYAH, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum "**SYAHMINAN & PARTNERS**" yang beralamat di Jalan Wedana No. 23 Gampong Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPRA dan DPRK, terkait dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/BL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB (bukti P-1), sebagai berikut :

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRK secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRK dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/BL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD/DPRD/DPRK;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 (2) Huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum disuatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPRD/DPRK adalah Partai Politik Lokal peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPRD dan DPRK untuk pengisian keanggotaan DPRD dan DPRK baik perselisihan antar Partai Politik maupun perseorangan calon dan satu Partai Politik yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/SK.KPU/IX/2018 tentang penetapan dan pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 september 2018 (bukti P-2), Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 17;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/BL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PKM 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRK secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PKM 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui Permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak di umumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRK secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/BL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRA dan DPRK di beberapa daerah Pemilihan adalah sebagai berikut :

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA.

DAPIL ACEH 6.

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DI KECAMATAN PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR.

No.	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Nanggroe Aceh	2,786	2,050	(736)
	Total	2,786	2,050	(736)

Bahwa perolehan suara berdasarkan Model DA-1 Termohon adalah 2.786, sementara perolehan suara berdasarkan Model C-1 Pemohon adalah 2.050.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya penambahan suara Partai Nanggroe Aceh di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur sebanyak 736 suara (bukti Terlampir);

4.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA.

DAPIL ACEH 6.

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DI KECAMATAN PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Ruslan Razali,M.Ed	1,294	558	(736)
Total		1,294	558	(736)

Bahwa perolehan suara berdasarkan Model DA-1 Termohon adalah 1.294, sementara perolehan suara berdasarkan Model C-1 Pemohon adalah 558.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya penambahan suara Untuk Calon Anggota DPRA (Ruslan Razali,M.Ed) pada saat rekapitulasi di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur sebanyak 736 suara (bukti Terlampir);

Bahwa dengan adanya penambahan suara sebanyak 736 di Model DA-1 Kecamatan Peurlak mengakibatkan hasil perhitungan rekapitulasi di Kabupaten Aceh Timur yang tertuang dalam Model DB-1 tidak sesuai dengan hasil real dari proses pelaksanaan pemilu pada tanggal 17 April 2019 (Berdasarkan Model C-1)

Bahwa sehubungan dengan penambahan suara di atas, PANWASLIH Kabupaten Aceh Timur juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 yang memerintahkan kepada PPK Kecamatan Peureulak melalui KIP Aceh Timur untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara ulang di Kecamatan Peureulak untuk 77 TPS dari 25 Desa di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Namun PPK Kecamatan Peureulak belum Melakukan Rekapitulasi ulang sesuai Pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019, yang

mewajibkan rakapitulasi ulang dalam rangka pemunuhan keberatan saksi Partai Politik dengan menelusuri kembali perolehan suara berdasarkan C1 Plano;

4.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK.

DAPIL ACEH TIMUR 2.

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH TIMUR DI KECAMATAN PEUREULAK BARAT.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Aceh	23,720	23,420	(300)
	Total	23,720	23,420	(300)

Bahwa perolehan suara berdasarkan Model DB-1 yang dilakukan perubahan adalah 23.720, sementara perolehan suara berdasarkan Model DB-1 Pemohon adalah 23.420.

Bahwa selisih hasil tersebut disebabkan karena adanya penambahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan merubah hasil di Model DA-1 dan di Model DB-1, sehingga rekapitulasi secara keseluruhan di Kabupaten Aceh timur yang tertuang di DB-1 Dapil 2 sangat berbeda dengan hasil Rekapitulasi Kecamatan yang tertuang dalam DA-1 dan hasil rekapitulasi yang tertuang dalam DB-1;

Bahwa perubahan DA-1 dan DB-1 dilakukan oleh Termohon di luar rapat pleno, dan tindakan tersebut telah menyalahi

ketentuan perundang-undangan dan hasil DB-1 perubahan tersebut tidak sesuai dengan hasil real pemilu yang tertuang dalam Model C-1. (Bukti terlampir);

Bahwa oleh karena adanya penambahan suara tersebut, maka sangat beralasan hukum untuk dibatalkan selisih 300 suara tersebut;

4.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK.

DAPIL ACEH TIMUR 2.

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH TIMUR DI KECAMATAN PEUREULAK BARAT.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Nasrianti	1,564	1,264	(300)
Total		1,564	1,264	(300)

Bahwa perolehan suara berdasarkan Model DB-1 bukan (hasil pleno) Termohon adalah 1.564, sementara perolehan suara berdasarkan Model DB-1 (hasil pleno) Pemohon adalah 1.264.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya penambahan suara untuk Calon Anggota DPRK (NASRIANTI) di Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur sebanyak 300 suara (bukti terlampir);

Bahwa sehubungan dengan penambahan suara di atas, hal tersebut merupakan Koreksi perolehan suara di luar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di

tingkat Kabupaten Aceh Timur, Karena hal tersebut dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 6 Mei 2019, sedangkan sebelum rapat pleno telah berakhir pada tanggal 4 Mei 2019. Dengan Berita Acara Nomor 36/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 tentang rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kabupaten Aceh Timur.

Bahwa oleh karena adanya penambahan suara tersebut, maka sangat beralasan hukum untuk dibatalkan selisih 300 suara tersebut;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/BL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, untuk pengisian keanggotaan :
 - a. DPRA Dapil Aceh 6;
 - b. Calon Anggota DPRA (Ruslan Razali, M.Ed) sepanjang Dapil Aceh 6;
 - c. DPRK Dapil Aceh Timur 2;
 - d. Calon Anggota DPRK (Nasrianti) sepanjang Dapil Aceh Timur 2;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH 6

KABUPATEN ACEH TIMUR.

No.	PARPOL	Perolehan suara
1	Partai Nanggroe Aceh	2,050

**3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRA)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH 6
KABUPATEN ACEH TIMUR.**

No.	PARPOL	Perolehan suara
1	Ruslan Razali,M.Ed	558

**3.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRK DAPIL ACEH TIMUR 2
KABUPATEN ACEH TIMUR.**

No.	PARPOL	Perolehan suara
1	Partai Aceh	23,420

**3.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRK)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK DAPIL ACEH
TIMUR 2.
KABUPATEN ACEH TIMUR.**

No.	PARPOL	Perolehan suara
1	Nasrianti	1,264

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan Ini`


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et buno*).


Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon


1. SYAHMINAN ZAKARIA, S.HI., M.H.



2. TEUKU YUSRIZAL, S.H.



3. ZULFIANSYAH, S.H.



4. MUHARRAMSYAH, S.H.